

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
2020**



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILANG BOGOR 16640 TELP. (0251) 8649408

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor: 075/A1/IUQI/SKEP-H/XII/2020

Tentang
PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses pembelajaran di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor perlu adanya Beban Kerja Dosen sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tentang pedoman Beban Kerja Dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor. 01/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor.10/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/II/2017 tanggal 21 januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.


Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat dengan Pejabat Struktural pada tanggal 26 November 2020 perihal pengesahan pedoman-pedoman di lingkungan Institut Ummul Quro Al- Islami Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN**
- Pertama : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam Pedoman Beban Kerja Dosen sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 Desember 2020

Rektor,



Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ka. Prodi
4. Para Kepala Biro
5. Pertinggal

SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL ISLAMI BOGOR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Alhamdulillah semua kegiatan pendidikan di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Semoga Allah terus melimpahi kita dengan nikmat iman, ilmu dan amal sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah sekaligus khalifah-Nya di muka bumi.

Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat cahaya ilmu yang beliau pancarkan, dunia menjadi cerah dan kita pun tercerahkan. Semoga cahaya ilmu yang terang benderang tersebut dapat kita manfaatkan untuk menerangi diri, keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat dunia.

Saya menyambut gembira diterbitkannya buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD). Buku pedoman ini sangat membantu para dosen untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Dengan buku panduan yang telah disahkan ini, diharapkan adanya peningkatan pada tridharma perguruan tinggi di civitas akademika IUQI Bogor. Saya atas nama pribadi dan lembaga mengapresiasi kerja tim penyusun Buku Panduan.

Harapan saya, dengan buku pedoman ini para dosen dapat melaksanakan secara profesional dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bogor, Desember 2020

Rektor IUQI.



Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kami inqyah-Nya dan kemampuan untuk menyusun dan menyelesaikan Buku Pedoman Beban Kerja Dosen. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda na Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti teladannya.

Buku Panduan ini dimaksudkan untuk membantu para dosen di lingkungan IUQI Bogor dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Dan juga sebagai pedoman bagi para dosen untuk memenuhi Beban Kinerja Dosen (BKD) yang sudah ditentukan.

Meskipun penyusunan buku panduan ini telah diupayakan secara optimal, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang,

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh civitas akademika Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor atas dukungan dan sarannya dalam penulisan buku pedoman ini. Semoga kemanfaatan buku pedoman ini menjadi wasilah diturunkannya keberkahan dari Allah SWT kepada kita semua. Aamiin

Bogor, Desember 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK Rektor	ii
Sambutan Rektor	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	4
D. Sasaran BKD	4
E. Prinsip Evaluasi BKD.....	4
BAB II HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN FUNGSI DOSEN	
A. Hak Dosen.....	5
B. Kewajiban.....	6
C. Tugas Dosen.....	6
BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	
A. Dosen Tetap.....	10
B. Dosen Dengan Tugas Tambahan	10
C. Kewajiban Dosen	11
D. Dosen Dengan Tugas/Izin Belajar.....	11
E. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara.....	11
F. Sanksi	12
BAB IV KELEBIHAN JAM MENGAJAR.....	13
BAB V PELAKSANAAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN.....	14
BAB VI PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan sarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hak dosen tersebut dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalannya memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut mengatur tentang tugas dosen yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, dosen juga berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi serta karier dosen melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Pedoman Umum 2 Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen. BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS dan berdasarkan nomor 18 pada halaman 4.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IUQI Bogor.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) di lingkungan IUQI Bogor didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Permenkeu RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenkeu Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi 4 Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 12/E/KPT/2021 Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
16. Keputusan Yayasan tentang Pengangkatan Rektor IUQI Bogor.

C. Tujuan

Penetapan Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan IUQI Bogor bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen IUQI Bogor dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen IUQI Bogor;
4. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen IUQI Bogor;
5. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen IUQI Bogor; dan
6. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan IUQI Bogor.

D. Sasaran BKD

Sasaran utama penetapan Pedoman BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IUQI Bogor adalah:

1. Para Pimpinan di lingkungan IUQI Bogor;
2. Dosen Tetap di lingkungan IUQI Bogor;
3. Guru Besar di lingkungan IUQI Bogor;
4. Assesor beban kerja dosen; dan
5. Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

E. Prinsip Evaluasi BKD

1. Berbasis evaluasi diri;
2. Saling asah, asih, dan asuh;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan atmosfer akademik;
5. Mendorong kemandirian perguruan tinggi.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN FUNGSI DOSEN

A. Hak Dosen

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dosen berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
8. Memperoleh cuti penelitian (*sabbatical leave*).

Sabbatical Leave adalah program yang dirancang sebagai kegiatan penyegaran bagi dosen dengan melakukan kegiatan penelitian di perguruan tinggi/lembaga riset internasional terkemuka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dosen yang berhak mengikuti program ini adalah:

1. Dosen tetap IUQI Bogor yang sudah mengajar minimal 8 (delapan) tahun;
2. memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
3. memiliki pangkat/golongan minimal III/d;
4. memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan di IUQI Bogor;

6. memiliki sponsor dari instansi terkait.

B. Kewajiban

Dosen Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat;
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal ilmiah internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
6. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
7. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
8. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Tugas Dosen

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki dua tugas, yaitu Tugas Utama dan Tugas Penunjang. Tugas Utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Pelaksanaan beban kerja dosen minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS adalah ekuivalen dengan pelaksanaan beban kerja 36 jam/minggu dan 48 jam kerja/minggu. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas

tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan IUPI Bogor sesuai ketentuan.

1. Tugas Utama

Tugas Utama dosen meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Tugas pendidikan/pengajaran meliputi:

- 1) melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan;
- 2) membimbing seminar;
- 3) Membimbing Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), Praktik Pengalaman Lapangan (PLP), atau Kerja Praktik (KP)/magang);
- 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi;
- 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir;
- 6) membina kegiatan mahasiswa;
- 7) mengembangkan program perkuliahan;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran;
- 9) menyampaikan orasi ilmiah;
- 10)membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 11)melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan akademik dosen;
- 12)melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
- 13)melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.

b. Tugas melakukan penelitian dapat berupa:

- 1) Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) Menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasi;
- 3) Menghasilkan penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;

- 4) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - 5) Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - 6) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
 - 7) Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan;
 - 8) Membuat rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan dalam forum yang teragenda;
 - 9) Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HaKI.
 - 10) Wajib menjalankan tugas penelitian dan pengembangan ilmu dengan bobot minimal 1 (satu) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan ilmu bagi dosen tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran pedoman ini.
- c. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
- 1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya setiap semester;
 - 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program;
 - 3) Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram;
 - 4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - 5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - 6) Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya;
 - 7) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun).

8) Menjadi pengelola/editor jurnal ilmiah nasional/ internasional.

Tugas dosen sebagaimana yang dijelaskan di atas, merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen IUQI Bogor dengan beban sesuai ketentuan.

2. Tugas Penunjang Kegiatan Akademik

Tugas Penunjang kegiatan akademik dosen dapat berupa:

- a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. menjadi anggota organisasi profesi;
- d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
- e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora.
- h. Keanggotaan dalam organisasi profesi dosen.
- i. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen dan atau BKD (tiap semester).

Bobot dan teknis tugas penunjang tridharma perguruan tinggi bagi dosen dapat diperhitungkan paling banyak sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas penunjang ini terdapat dalam lampiran peraturan ini.

BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Dosen Tetap

Dosen biasa di lingkungan IUQI Bogor wajib melaksanakan beban pendidikan, pengajaran dan penelitian minimal 12 SKS. Bagi dosen yang tidak memungkinkan memenuhi beban pendidikan dan pengajaran, maka dosen yang bersangkutan dapat ditugaskan pada fakultas dan jurusan lain di lingkungan IUQI Bogor atau pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lainnya dengan skema program *resource sharing*.

Program *Resource Sharing* adalah upaya yang dilakukan oleh pimpinan institut dalam berbagi sumber daya antar perguruan tinggi dalam konteks efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu melalui pertukaran sumber daya manusia atau fasilitas sumber belajar. Dan untuk kepentingan ini, maka rektor dapat melakukan kerjasama (MoU).

Selain berkewajiban melaksanakan komponen Tridharma di atas, dosen biasa di lingkungan IUQI Bogor juga wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan penunjang kegiatan akademik minimal 3 SKS per semester. Perhitungan beban kerja sebagai dosen biasa diatur dengan skema SKS sebagai berikut:

1. Pendidikan, Pengajaran dan Penelitian : minimal 9 SKS
2. Pengabdian kepada masyarakat dan penunjang akademik: minimal 3 SKS

B. Dosen dengan Tugas Tambahan

Dosen dengan tugas tambahan di lingkungan IUQI Bogor wajib melaksanakan dharma pendidikan dan pengajaran minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS per semester. Dosen dengan tugas tambahan dapat pula mengerjakan tridharma perguruan tinggi yang lain sampai jumlah kumulatif maksimal 16 SKS. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan di lingkungan IUQI Bogor adalah dimulai dari Rektor hingga Sekretaris Jurusan ditambah dengan anggota senat institut. Rincian kewajiban masing-masing dosen yang mendapatkan tugas tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

No	DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN	SKS JABATAN	MINIMAL mengajar SKS	MAKSIMAL mengajar SKS
1	Rektor	9	3	4
2	Wakil Rektor, Dekan	8	4	6
3	Ketua Lembaga, Wakil Dekan	7	5	8
4	Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT	6	6	10
5	Ketua Program Studi Sarjana, Anggota Senat Universitas	4	8	12

C. Kewajiban Dosen

1. Membuat RBKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester
2. Melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yakni sedikitnya 12 SKS.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
4. Membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester.

D. Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar

1. Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban tugas dosen dan diberhentikan untuk sementara tunjangan profesinya.
2. Dosen dengan status ijin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai beban kerja dosen.
3. Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 SKS.

E. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Dosen dengan status menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowasbangpan Nomor 38

Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen serta pedoman PAK tahun 2019.

F. Sanksi

Dosen lulus sertifikasi yang tidak memenuhi beban kerja dosen dapat dihentikan sementara tunjangan profesi atau tunjangan kehormatannya. Penghentian sementara tentang pemberian tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan dosen tersebut adalah setiap semester. Dan jika dosen tersebut tidak menunjukkan kesungguhan dalam berusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja dalam berbagai Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja minimalnya, yakni 12 (dua belas) SKS, maka dosen tersebut dicabut tunjangan profesi atau tunjangan kehormatannya. Adapun bagi dosen yang belum tersertifikasi, diberikan sanksi 16 berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan pengusulannya sebagai peserta sertifikasi dosen.

BAB IV

KELEBIHAN JAM MENGAJAR

Dosen di lingkungan IUQI Bogor yang telah dinyatakan lulus sertifikasi berkewajiban membuat laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan. Bagi dosen lulus sertifikasi yang telah memenuhi kewajiban BKD, maka berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping mendapatkan hak tunjangan sertifikasi, bagi dosen yang telah melaksanakan beban kerja dosen sebagaimana yang telah diatur dalam bab sebelumnya, dosen juga berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa pemberian/pembayaran kelebihan jam mengajar (KJM). Sementara itu, bagi dosen lain, yaitu dosen luar biasa, dosen kontrak dan dosen tamu berhak mendapatkan honor atas tugas mengajar berbasis SKS/beban kerja dosen/pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghitungan terhadap satuan kredit semester (SKS) didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 SKS setara dengan 3 jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Penghitungan kelebihan jam mengajar dosen tersebut adalah jika dosen tersebut telah melebihi kewajiban minimal 12 (dua belas) SKS. Ketentuan jumlah 12 SKS tersebut bukan dihitung dari total Tridharma Perguruan Tinggi, melainkan dari kelebihan beban mengajar dihitung setelah angka 12 SKS atau sebagai beban minimalnya yang sepadan dengan 36 jam kerja per minggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya dalam 16 (enam belas) kali pertemuan.

BAB V

PELAKSANAAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester yang akan datang. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat disampaikan kepada Dekan (melalui Wakil Dekan Bidang Akademik).

Pada akhir semester, dosen wajib membuat laporan beban kerja dosen (BKD). Laporan beban kerja dosen memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. Laporan beban kerja dosen tersebut diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya dalam bentuk softcopy diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui Jurusan dan Fakultas masing-masing.

Pelaksanaan evaluasi beban kerja dosen dilakukan oleh tim asesor Beban Kerja Dosen. Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan memverifikasi laporan BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Tahapan dalam proses pelaksanaan evaluasi beban kerja dosen diatur dalam buku panduan BKD Online yang diterbitkan oleh UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IUQI Bogor.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Beban Kerja Dosen ini adalah sebagai dasar bagi para dosen untuk melaksanakan kewajiban profesionalnya, disamping juga sebagai dasar dalam memberikan laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut. Pedoman ini juga menjadi dasar atau pertimbangan bagi pimpinan di lingkungan IUQI Bogor untuk memberikan penghargaan atau sanksi/hukuman bagi para dosen yang telah lulus sertifikasi yang melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dosen profesional.

Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman BKD ini akan diatur tersendiri. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILJANG BOGOR 16640 TELP. (0251) 8649408

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**
Nomor: 075/A1/IUQI/SKEP-H/XII/2020

**Tentang
PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka proses pembelajaran di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor perlu adanya Beban Kerja Dosen sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tentang pedoman Beban Kerja Dosen.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;

4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor. 01/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;

5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor.10/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/II/2017 tanggal 21 januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat dengan Pejabat Struktural pada tanggal 26 November 2020 perihal pengesahan pedoman-pedoman di lingkungan Institut Ummul Quro Al- Islami Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN**
- Pertama : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam Pedoman Beban Kerja Dosen sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 Desember 2020

Rektor,



Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ka. Prodi
4. Para Kepala Biro
5. Pertinggal